

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN BEDAH MAYAT FORENSIK DALAM UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 17 TAHUN 2023

Alex Cahyono/Fakultas Hukum/Universitas Islam Balitar Jl. Majapahit No. 2 – 4
Blitar – Jawa Timur 661631/ Email penulis: acahyono763@gmail.com

Abstrak

Ketidakjelasan aturan terkait bedah mayat forensik dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 menimbulkan implikasi serius terhadap penegakan hukum serta praktik medis yang terkait dengan forensik. Undang-undang ini, yang bertujuan untuk mengatur berbagai aspek kesehatan di Indonesia, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai bedah mayat, masih menyisakan sejumlah celah hukum yang berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dan aplikasi di lapangan. Bedah mayat forensik merupakan elemen penting dalam penyelidikan kasus-kasus Pidana maupun kematian yang memerlukan investigasi lebih lanjut. Namun, dengan ketidakjelasan dalam pengaturan ini, muncul tantangan dalam memastikan standar prosedural yang sesuai untuk menjamin bahwa setiap tindakan bedah mayat dilakukan secara sah, aman, dan etis. Ketidakjelasan aturan tersebut juga berdampak pada perlindungan terhadap hak-hak keluarga korban, integritas tubuh jenazah, serta hak-hak dokter dan tenaga medis yang terlibat dalam proses tersebut.

Kata Kunci: Bedah Mayat, Forensik, Pidana

Abstract

The lack of clarity regarding the rules regarding forensic post-mortems in Health Law Number 17 of 2023 has serious implications for law enforcement and medical practices related to forensics. This law, which aims to regulate various aspects of health in Indonesia, including provisions regarding post-mortems, still leaves a number of legal loopholes that have the potential to cause differences in interpretation and application in the field. Forensic post-mortems are an important element in investigating criminal cases and deaths that require further investigation. However, with this lack of clarity in regulation comes the challenge of ensuring appropriate procedural standards to guarantee that each post-mortem is performed legally, safely and ethically. The lack of clarity in these regulations also has an impact on the protection of the rights of the victim's family, the integrity of the body of the corpse, as well as the rights of doctors and medical personnel involved in the process.

Keywords: Post-mortem, Forensics, Crime

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tujuan utama dari sistem peradilan pidana adalah mencari kebenaran sejauh yang mungkin dicapai oleh manusia, tanpa harus merugikan hak-hak tersangka. Ini menjadi landasan filosofis yang mengatur bagaimana negara menghadapi kasus-kasus tindak pidana, dengan prinsip bahwa orang yang terbukti bersalah akan diakui sebagai pelanggar hukum, sementara mereka yang tidak bersalah akan dinyatakan bebas dari tuduhan yang melekat pada mereka. Dalam konteks ini, sistem peradilan pidana bukan hanya sekadar proses hukum, tetapi juga upaya untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Untuk mencapai tujuan ini, proses penyidikan menjadi langkah awal yang krusial dalam sistem peradilan pidana. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi serta menemukan pelakunya. Proses ini melibatkan berbagai ahli di bidang terkait, seperti ahli forensik, untuk mengumpulkan bukti yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana melibatkan beberapa lembaga utama seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pelayan masyarakat terpidana. Kerjasama di antara lembaga-lembaga ini diperlukan untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan efisien dan transparan, sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.¹

Dalam konteks pembuktian tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan kasus kematian, bedah mayat forensik menjadi instrumen penting. Prosedur autopsi forensik tidak hanya untuk mengetahui sebab kematian secara akurat, tetapi juga untuk memperkuat bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama penyidikan. Melalui autopsi ini, penyidik dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kematian dengan jelas, memberikan kejelasan yang diperlukan dalam proses peradilan.

Namun, pengaturan mengenai autopsi forensik sering kali menjadi kontroversial dan memiliki ambiguitas dalam praktiknya. Undang-undang seperti KUHAP dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur prosedur autopsi, tetapi terkadang terjadi ketidakjelasan dalam penerapannya, khususnya terkait dengan persetujuan keluarga dan tujuan autopsi itu sendiri. Hal ini dapat memunculkan interpretasi yang beragam dan mempengaruhi kepastian hukum dalam proses peradilan.

Dengan demikian, meskipun autopsi forensik adalah alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana, keberadaannya memerlukan landasan hukum yang jelas dan terintegrasi. Kekurangan aturan yang tegas dapat membuka celah untuk

¹ Dr. H. Ishaq,S.H.,M.Hum. 2019. "Hukum Pidana".PT. Rajagrafindo Persada

penyalahgunaan atau interpretasi yang tidak konsisten, mengancam integritas proses hukum dan keadilan yang seharusnya dijalankan oleh sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan dan menegakkan regulasi yang mengatur praktik autopsi forensik agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum.²

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan bedah mayat forensik Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023?
2. Bagaimana implikasi pengaturan bedah mayat forensik pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap pembuktian hukum pidana?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji berbagai aturan hukum dan doktrin yang terkait dengan pengaturan bedah mayat forensik dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pendekatan ini berfokus pada kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta analisis doktrin hukum terkait bedah mayat forensik.³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, Kitab

² Widowati, Dkk, "Peranan Autopsi Forensik Dan Korelasinya Dengan Kasus Kematian Tidak Wajar", Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Volume 6, Nomor 1 Oktober 2021, Hlm. 1-18.

³ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan terkait lainnya.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer meliputi, tulisan hukum yang dipublikasikan dalam bentuk buku, hasil-hasil penelitian yang telah ada, jurnal dari kalangan sarjana hukum dan karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan objek kajian serta melakukan wawancara dengan Hakim.

PEMBAHASAN

A. Ketidakjelasan Aturan Bedah Mayat Forensik Dalam Undang - Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023

Ketiadaan pedoman yang konsisten dapat menyebabkan variasi dalam praktik bedah mayat forensik di seluruh negara bagian atau wilayah. Hal ini dapat mengarah pada ketidakadilan dalam penegakan hukum, di mana hasil bedah mayat dari satu tempat mungkin dianggap sah, sementara hasil dari tempat lainnya dapat diragukan. Ketiadaan pedoman yang konsisten dalam praktik bedah mayat forensik merupakan ancaman serius terhadap keadilan dalam sistem hukum. Variasi yang mungkin terjadi dalam praktik tersebut dapat membuka pintu bagi kesalahpahaman dan ketidakpastian yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses peradilan.⁴

Dalam kasus yang ekstrim, hasil bedah mayat yang berbeda dari satu tempat dengan tempat lain dapat menghasilkan keputusan hukum yang tidak adil. Misalnya, seorang tersangka yang dituduh melakukan kejahatan mungkin mendapatkan keputusan bebas dari satu pengadilan berdasarkan analisis bedah mayat yang diragukan, sementara di tempat lain, hasil bedah mayat yang lebih

⁴ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram.

terpercaya dapat mengarah pada vonis bersalah yang sesuai.

Dalam konteks hukum pidana, bedah mayat forensik memiliki peran penting dalam pembuktian terkait penyebab kematian dan fakta-fakta lain yang relevan dengan suatu tindak pidana. Namun, tanpa adanya standarisasi prosedur yang jelas, validitas dan keabsahan hasil bedah mayat tersebut dapat dipertanyakan. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap bukti-bukti yang diperoleh dari proses bedah mayat, yang dapat mengganggu integritas proses peradilan.⁵

Inkonsistensi ini juga dapat mempengaruhi kredibilitas hasil forensik di mata hukum. Jika hasil forensik dianggap tidak dapat diandalkan, hal ini dapat merusak proses peradilan dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum. Peraturan yang baik harus mencakup semua aspek penting dalam proses bedah mayat forensik, mulai dari prosedur teknis hingga kewenangan dan tanggung jawab tim forensik. Hal ini akan membantu memastikan bahwa semua praktisi forensik bekerja sesuai dengan standar yang sama.

Bedah mayat forensik diatur dalam pasal (156) dan (157) Undang - Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagai berikut :

Pasal 156

(1) Pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum terdiri atas:

a. pelayanan kedokteran terhadap orang hidup; dan

⁵ Iwan, Aflanie dkk.2017."Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal".Jakarta.PT Raja Grafindo Persada.

b. pelayanan kedokteran terhadap orang mati.

(2) Dalam rangka melakukan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan laboratorium, dan/atau autopsi virtual pascakematian.

(3) Pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Tenaga Medis sesuai dengan keahlian dan kewenangannya.

Pasal 157

(1) Untuk kepentingan penegakan hukum dan administrative kependudukan, setiap orang yang mati harus diupayakan untuk diketahui sebab kematian dan identitasnya.

(2) Dalam rangka upaya penentuan sebab kematian seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan audit kematian, termasuk autopsi verbal, bedah mayat klinis, bedah mayat forensik, dan atau pemeriksaan laboratorium dan autopsi virtual pascakematian.

(3) Pelaksanaan bedah mayat klinis, bedah mayat forensik, dan/ atau pemeriksaan laboratorium dan autopsi virtual pasca kematian selain yang dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan persetujuan keluarga.

(4) Dalam rangka upaya penentuan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan Upaya identifikasi mayat sesuai dengan standar.

(5) Pelaksanaan upaya penentuan sebab kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipadukan dengan penelitian, pendidikan dan pelatihan, termasuk bedah mayat anatomis dan/atau bedah mayat klinis.

Terlihat ketidakjelasan dalam ketentuan ini misal dalam Pasal 156 ayat (2) Undang - Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan yang hanya menyebutkan "bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai prosedur yang harus diikuti dalam pelaksanaan bedah mayat forensik.⁶

Ketidakjelasan dalam Pasal 156 ayat (2) menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para praktisi forensik. Mereka tidak memiliki pedoman yang jelas mengenai prosedur yang harus diikuti, yang dapat mengakibatkan interpretasi yang berbeda-beda. Tanpa penjelasan yang rinci, setiap pihak dapat menafsirkan ketentuan ini dengan cara yang berbeda. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan perlakuan dalam kasus-kasus yang serupa. Ketidakjelasan dapat memberikan celah bagi oknum tertentu untuk menyalahgunakan ketentuan tersebut. Mereka dapat melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar etika atau hukum dengan dalih ketidakjelasan aturan.

Selanjutnya pada pasal 156 ayat (3) hanya menyebutkan "Tenaga Medis sesuai dengan keahlian dan kewenangannya" untuk melakukan bedah mayat forensik. Hal ini berpotensi membuka celah penyalahgunaan kewenangan oleh tenaga medis yang tidak memiliki kualifikasi yang memadai. Frasa tersebut tidak memberikan definisi

⁶ IR. Soeparmono, 2016, Keterangan Ahli dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana, Jakarta : Mandar Maju.

yang jelas mengenai kualifikasi yang harus dimiliki oleh tenaga medis yang diizinkan melakukan bedah mayat forensik. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan interpretasi yang salah dan memungkinkan individu tanpa pelatihan khusus dalam bidang forensik untuk melakukan prosedur yang kompleks ini.

Pada Pasal 157 ayat (2) terdapat frasa: "Dalam rangka upaya penentuan sebab kematian seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan audit kematian, termasuk autopsi verbal, bedah mayat klinis, bedah mayat forensik, dan/atau pemeriksaan laboratorium serta autopsi virtual pascakematian."

Ketentuan ini tidak memuat definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan audit kematian, autopsi verbal, bedah mayat klinis, bedah mayat forensik, serta autopsi virtual. Hal ini menimbulkan kerumitan pemahaman karena kurangnya penjelasan yang lengkap terhadap ketentuan bedah mayat forensik khususnya. Kekurangan definisi ini menimbulkan kerumitan dalam interpretasi dan penerapan ketentuan. Hal ini berpotensi menyebabkan perbedaan pemahaman dan ketidakpastian hukum dalam praktiknya.

Pada pasal 157 ayat (3) menyebutkan "persetujuan keluarga" sebagai syarat untuk bedah mayat forensik. Namun, tidak dijelaskan bagaimana jika keluarga tidak menyetujui bedah mayat forensik, Persetujuan keluarga dalam pelaksanaan bedah mayat forensik juga menimbulkan permasalahan tersendiri. Jika keluarga tidak memberikan persetujuan, maka bedah mayat forensik tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dapat menghambat proses investigasi dalam kasus- kasus kriminal yang memerlukan bukti dari hasil bedah mayat forensik.

Kemudian di Pasal 157 ayat (5) dijumpai frasa "Pelaksanaan upaya penentuan

sebab kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipadukan dengan penelitian, pendidikan dan pelatihan, termasuk bedah mayat anatomis dan/atau bedah mayat klinis". Artinya memadukan keduanya menjadi satu kesatuan yang sama dalam penanganannya. Hal ini cukup berbeda dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 yang meskipun tidak secara jelas menjelaskan secara prosedur, namun memiliki definisi yang berbeda meskipun juga ambigu satu sama lain antara bedah mayat forensik, anatomis dan klinis.

Sementara secara definisi juga tidak diatur secara tegas antara bedah mayat anatomis dan klinis serta dalam kriteria apa keduanya itu dilakukan. Hal ini tidak secara tegas mendefinisikan bedah mayat anatomis dan klinis, serta tidak menjelaskan kriteria kapan masing-masing jenis bedah mayat dilakukan. Hal ini menimbulkan ambiguitas dan potensi tumpang tindih dalam penerapannya.

B. Implikasi Pengaturan Bedah Mayat Pada Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Terhadap Pembuktian Hukum Pidana

Dalam konteks hukum pidana, bedah mayat forensik memiliki peran penting dalam pembuktian terkait penyebab kematian dan fakta-fakta lain yang relevan dengan suatu tindak pidana. Namun, tanpa adanya standarisasi prosedur yang jelas, validitas dan keabsahan hasil bedah mayat tersebut dapat dipertanyakan. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap bukti-bukti yang diperoleh dari proses bedah mayat, yang dapat mengganggu integritas proses peradilan.⁷

Bedah mayat forensik dilakukan semata-mata untuk kepentingan hukum,

⁷ IR. Soeparmono, 2016, Keterangan Ahli dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana, Jakarta : Mandar Maju.

bukan untuk tujuan lain seperti asuransi. Informasi yang dapat diungkapkan dari bedah mayat forensik mencakup penyebab kematian, cara kematian, apakah disebabkan oleh pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan, atau penyakit. Proses ini sangat penting dalam sistem peradilan, mulai dari tahap penyelidikan, penuntutan, hingga persidangan.

Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP menyebutkan, penyidik Polri karena kewajibannya berwenang mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Penegak hukum harus bertindak dengan bijaksana sesuai kewenangan yang diberikan oleh negara kepadanya. KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik untuk meminta bantuan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 133 KUHAP ayat (1).⁸

Pasal tersebut menyatakan, dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahlinya. Kasus – kasus pidana harus mencari dan menemukan fakta dan kebenaran agar dapat memberikan putusan yang adil, maka kasus kematian tidak wajar yang merupakan lingkup dari pada hukum pidana, sudah seharusnya diadakan bedah mayat forensik yang dibantu oleh para dokter ahli forensik dan ilmu pengetahuan di bidang forensik.⁹

Dalam kasus pidana yang melibatkan kematian, bedah mayat forensik menjadi

⁸ Pasal 133 KUHAP

⁹ Samsudi, Triana Ohoiwutun, Godeliva Ayudyana, Widowati. (2021). Urgensi Autopsi Forensik Dan Implikasinya Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. E-Jurnal.uksw.edu.

salah satu alat bukti yang sangat krusial. Namun, hasil bedah mayat ini tidak akan berarti banyak tanpa adanya keterangan ahli dari seorang dokter forensik. Keterangan ahli ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap kebenaran dan memberikan gambaran yang jelas mengenai penyebab kematian, cara kematian, dan waktu kematian.

Keterangan ahli dapat mengkonfirmasi atau mengkontradiksi keterangan saksi-saksi yang lain. Misalnya, jika seorang saksi mengaku melihat korban dipukul di kepala, ahli forensik dapat memeriksa apakah ada luka di kepala korban yang sesuai dengan keterangan saksi tersebut. Keterangan ahli didasarkan pada ilmu pengetahuan yang objektif dan dapat diuji. Hal ini membuat keterangan ahli menjadi lebih kredibel di mata hukum.¹⁰

Keterangan ahli sangat penting untuk menentukan apakah kematian disebabkan oleh suatu tindakan kekerasan, penyakit, kecelakaan, atau faktor lainnya. Ahli forensik dapat memperkirakan waktu kematian berdasarkan berbagai faktor, seperti kekakuan otot, suhu tubuh, dan tingkat pembusukan.

Dalam kasus pembunuhan, hasil bedah mayat dan keterangan ahli menjadi bukti fisik (*corpus delicti*) yang menunjukkan adanya tindak pidana. Oleh karena itu Ahli forensik dapat memberikan keterangan mengenai cara pelaku melakukan tindak pidana, misalnya dengan menganalisis jenis luka yang ditemukan pada korban. Keterangan ahli dapat membantu hakim dalam mengambil keputusan yang tepat dan adil dalam suatu perkara pidana.

¹⁰ Samsudi, Triana Ohoiwutun, Godeliva Ayudyana, Widowati. (2021). Urgensi Autopsi Forensik Dan Implikasinya Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. E-Jurnal.uksw.edu.

Keterangan ahli forensik tidak hanya membantu mengungkap fakta-fakta dalam kasus pidana, tetapi juga merupakan bagian penting dari proses peradilan yang adil. Hakim harus bijaksana dalam mempertimbangkan setiap bukti yang ada, termasuk keterangan ahli, agar tidak terjadi kesalahan yang bisa merugikan pihak yang tidak bersalah atau sebaliknya, membebaskan pelaku kejahatan yang sebenarnya. Dalam sistem peradilan yang ideal, sinergi antara keahlian forensik dan pemahaman hukum yang mendalam adalah kunci dalam menegakkan keadilan.

Dalam kasus pidana bedah mayat forensik, keterangan ahli dari seorang dokter forensik memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap kebenaran, membuktikan unsur pidana, dan membantu proses peradilan. Keahlian dan pengetahuan khusus yang dimiliki oleh dokter forensik sangat diperlukan untuk menganalisis berbagai temuan pada tubuh korban dan memberikan kesimpulan yang akurat.¹¹

Namun ketidakjelasan klasifikasi "ahli" dalam KUHAP maupun dalam Undang - Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan formalitas hasil pemeriksaan bisa berdampak negatif pada persidangan, terutama jika hakim yang memutus perkara tidak memahami hasil bedah mayat forensik tersebut. Ketidakjelasan prosedur bedah mayat forensik dapat mengganggu validitas keterangan ahli. Tanpa standarisasi, interpretasi oleh ahli forensik bisa bervariasi di berbagai tempat, mempengaruhi keputusan hakim, dan menyebabkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Hal ini berpotensi membuka pintu bagi kesalahan fatal dalam proses peradilan, karena keputusan hakim sangat bergantung pada keterangan ahli

¹¹ Rizki Aritafika. (2019). "Efektifitas Hukum Dalam Tindakan Otopsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tingkat Penyidikan".Skripsi. Universitas Sriwijaya, Palembang. hlm. 3

sebagai alat bukti yang kuat.

Dapat dilihat bahwa ketidakjelasan dalam klasifikasi "ahli" membuka celah bagi praktik yang kurang profesional atau tidak terampil dalam melakukan prosedur bedah mayat. Tanpa definisi yang tegas tentang apa yang memenuhi syarat sebagai seorang ahli dalam konteks ini, risiko terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan keahlian dapat meningkat.

Jika proses pemeriksaan dan penyampaian hasil bedah mayat forensik tidak ada prosedur yang jelas dan formal, maka nilai pembuktiannya dapat dipertanyakan. Hal tersebut diperparah apabila hakim yang memutus perkara tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai hasil bedah mayat forensik, maka ia akan kesulitan dalam menilai dan memberikan bobot yang tepat terhadap keterangan tersebut. Hal ini berpotensi mengakibatkan putusan yang tidak adil atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.¹²

Lalu hal tersebut akan membuka potensi hasil pemeriksaan bedah mayat hanya dipakai sebagai formalitas untuk persidangan belaka tanpa dipahami secara mendalam oleh hakim, maka hal itu mengurangi nilai bukti dari hasil bedah mayat tersebut. Keterangan ahli yang seharusnya menjadi landasan kuat bagi pengambilan keputusan hakim menjadi tereduksi nilainya jika tidak dipahami dengan baik oleh pihak yang berwenang mengambil keputusan

Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk menetapkan pedoman yang jelas dan standar yang ketat dalam melakukan bedah mayat forensik. Standarisasi

¹² Rizki Aritafika. (2019). "Efektifitas Hukum Dalam Tindakan Otopsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tingkat Penyidikan".Skripsi. Universitas Sriwijaya, Palembang. hlm. 3

prosedur tersebut tidak hanya akan meningkatkan konsistensi dan keakuratan hasil pemeriksaan forensik, tetapi juga akan memberikan keyakinan yang lebih besar kepada para pihak yang terlibat dalam proses hukum, termasuk hakim, jaksa, dan pengacara. Dengan demikian, upaya untuk merumuskan pedoman yang jelas dan mengadopsi standar yang ketat dalam prosedur bedah mayat forensik merupakan langkah penting dalam memastikan keadilan yang sebenarnya dalam sistem peradilan pidana.¹³

PENUTUP

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur bedah mayat forensik, tidak mengandung standarisasi prosedur bedah mayat secara hukum. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kekurangan urgensi dalam pembuktian hukum pidana, terutama dalam menentukan penyebab kematian. Selain itu, ketidakjelasan mengenai kriteria ahli forensik dapat menyebabkan proses bedah mayat dilakukan tanpa panduan yang jelas, mengancam validitas hasilnya sebagai bukti hukum yang sah. Dalam konteks hukum acara pidana, seperti yang diatur dalam KUHAP Pasal 1, keterangan ahli dan surat merupakan bagian penting dari alat bukti yang sah. Oleh karena itu, penting untuk memperjelas prosedur bedah mayat forensik agar tidak menimbulkan kebingungan dan keraguan dalam persidangan, di mana hasil bedah mayat hanya dianggap sebagai formalitas tanpa pemahaman yang memadai oleh hakim yang memutuskan perkara. Dalam hal ini, pembentukan standar yang jelas dan rinci mengenai prosedur bedah mayat forensik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan sesuai

¹³ Rizki Aritafika. (2019). "Efektifitas Hukum Dalam Tindakan Otopsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tingkat Penyidikan". Skripsi. Universitas Sriwijaya, Palembang. hlm. 3

dengan prinsip-prinsip ilmiah dan hukum yang ketat. Standarisasi ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas dan konsistensi hasil bedah mayat, tetapi juga memberikan jaminan bahwa setiap temuan dapat diandalkan sebagai bukti yang kuat di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang

Kesehatan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023

Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 1981 Tentang Bedah

Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau

Jaringan Tubuh Manusia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 Tentang

Tranplantasi Organ dan Jaringan Tubuh

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pelayanan

Kedokteran untuk Kepentingan Umum

Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum. 2019. "Hukum Pidana". PT. Rajagrafindo Persada.

Widowati, Dkk, "Peranan Autopsi Forensik Dan Korelasinya Dengan Kasus

Kematian Tidak Wajar", Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Fakultas

Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Volume 6, Nomor 1 Oktober 2021, Hlm. 1-18.

Abdul Mun'im Idris, 2011, Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan, Jakarta ,CV. Sagung Seto.

Heriyanto, 2019, Peranan Ilmu Kedokteran Forensik, CV. Nas Media Pustaka, Makassar.

Dumais, J. Kewajiban Polisi (Penyidik) Untuk Meminta Otopsi (Visum Et Repertum) Terhadap Korban Kejahatan (Kajian Pasal 133 KUHP). Lex Crimen, 4(5), 2015.

Iwan, Aflanie dkk.2017."Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal".Jakarta.PT Raja Grafindo Persada.

E. Saefullah Wiradipradja. 2017. "Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum". Keni Media.

Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram

Diah Ayu Siregar. (2017). "Penggunaan Alat Bukti Autopsi Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan". Skripsi. Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara.

Kastubi. (2016). Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) Untuk Mencari Kebenaran Materiil Dalam Suatu Tindak Pidana. Jurnal Spektrum Hukum.

Muhammad Hatta, Zulfan, Srimulyani. (2019). Autopsi Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. Ijtihad: Jurnal Wacana

Hukum Islam dan Kemanusiaan.

Rizki Aritafika. (2019). "Efektifitas Hukum Dalam Tindakan Otopsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tingkat Penyidikan".Skripsi. Universitas Sriwijaya.

Samsudi, Triana Ohoiwutun, Godeliva Ayudyana, Widowati. (2021). Urgensi Autopsi Forensik Dan Implikasinya Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. E-Jurnal.uksw.edu.

Y.A. Triana Ohoiwutun. (2016). Ilmu Kedokteran Forensik Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran. Yogyakarta: Pohon Cahaya